
SYSTEM APPROACH TO THE STUDY OF MAQASHID AL-SYARIAH (AN ANALYSIS OF THE THOUGHT OF JASSER AUDA)

Andi Muh. Taqiyuddin BN¹

Department of Islamic Family Law, STAI Al-Azhar Gowa, Indonesia
¹bayueltaqiyuddin@gmail.com

Ahmad Arief²

UIN Datokarama Palu, Indonesia
²ahmadarief@uindatokarama.ac.id

Fadhliah Mabukkirah³

UIN Datokarama Palu, Indonesia
³fadhliahmubakkirah@uindatokarama.ac.id

Muhammad Idzhar⁴

UIN Sultan Aji Muhammad Samarinda, Indonesia
⁴muhammadidzhar90@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap konstruksi *Maqasid al-Syariah* melalui Pendekatan Sistem dan penerapan *Maqasid al-Syariah* Pendekatan Sistem pada Penyelesaian Masalah Fikih Kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Jasser Auda menggunakan teori sistem dalam merekonstruksi ilmu ushul fiqh, enam fitur sistem yang dipilih Auda dari sekian banyak fitur yang ada dalam sistem, dan telah digunakan oleh para ahli teori sistem pada sudut pandangnya masing-masing. Enam fitur sistem yang digunakan Auda merupakan hasil filterisasi dan kecocokan dengan filsafat hukum Islam yang telah digagas oleh ulama terdahulu. Fiturnya adalah Kognisi, Keutuhan, Keterbukaan, Multi Dimensionalitas, Hirarki saling mempengaruhi dan Kebermaksudan. Auda secara eksplisit mengembangkan fitur yang keenam yaitu kebermaksudan yang dianggapnya sama dengan maqashid al-Syariah, dan menjadikannya fitur penting untuk melengkapi ilmu ushul fiqh. 2) Auda menggunakan pendekatan fitur sistem yang keenam kebermaksudan dalam menguraikan jawabannya pada masalah-masalah fikih kontemporer, seperti pada masalah konsepsi dar al-harb dan dar al-Islam, yang oleh Auda menggunakan pendekatan fath al-dzariah sebagai salah satu konstruk pendalilannya.

Kata Kunci: *System Approach, Maqasid Al-Syariah, Jasser Auda*

I. Pendahuluan

Rumusan pembaharuan hukum Islam merupakan wacana yang telah digaungkan sejak tahun 1300 masehi untuk membuka kembali kemandegan ijtihad dan fanatisme pada taklid yang menjadi faktor utama. Meskipun banyak ahli yang juga berpendapat bahwa pintu ijtihad dalam Islam sama sekali tidak pernah tertutup disebabkan selalu muncul ijtihad kreatif para ulama, kesimpulan ini dinyatakan oleh Joseph Schacht.(Schacht, 1982, p. 69)

Wacana pembaharuan hukum Islam semakin terdengar gaungnya, manakala dunia Islam mulai bersentuhan dengan modernisasi yang berasal dari barat. Perkembangan Barat dengan gagasan, budaya dan teknologinya disertai dengan kolonialismenya atas negara-negara Islam membawa perubahan radikal dalam dunia umat Islam.(Fata, 2013) Pada konteks masyarakat muslim pada era Turki Usmani tantangan modernisasi memecah masyarakat muslim dalam tiga pandangan ; pandangan pertama adalah pandangan yang tidak membedakan mana produk fikih berasal dari *nas* dan yang menjadi hasil eksplorasi dari para ulama terhadap *nas* , serta cenderung menyalahkan kemunduran Islam pada inkonsistensi pemeluknya pada ajaran hukum Islam. Pandangan kedua berusaha membedakan mana ajaran Islam yang bersifat *ushul* atau absolut dan ajaran Islam yang bersifat ijtihadi, pandangan kedua ini lalu akan menafsirkan ulang produk yang telah dikeluarkan oleh para ulama pada masa lampau dan menyesuaikan dengan realita yang dihadapi. Sedangkan pandangan kelompok ketiga adalah pandangan keputusan atas usaha yang dilakukan kelompok kedua dan meyakini permasalahan keislaman masa kini tidak mungkin diselesaikan dengan norma agama dan ajaran hukumnya, dan menyatakan Islam sudah ketinggalan dan tidak bisa lagi digunakan.(Muhammad Wahyuni Nafis, 1995)

Pada era kekinian para ulama yang mewacanakan pembaharuan hukum Islam setidaknya menjelaskan bahwa aspek pembaharuan hukum Islam atau rekonstruksi pada ilmu ushul fiqh berfokus pada tiga aspek utama yaitu; formulasi, metodologi dan isi, pandangan ini diperpegangi oleh Ali Jumáh dan Qutb Sano.(Ferdiansyah, 2018, p. 2) Para pembaharu juga tidak ketinggalan dalam membahas dan menjadikan ushul fiqh sebagai objek kajian, diantaranya para cendekiawan muslim seperti Hasan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zayd, Fazlu Rahman, Muhammad Syahrur, dan Jasser Auda. Gagasan

ISSN:

utama para cendekiawan ini terpusat pada prinsip *rahmatan lil alamin*. (Pratomo, 2019) Para cendekiawan hadir dengan beragam teori untuk membumikan dan merekonstruksi ulang metodologi dalam ilmu ushul fiqh, salah satu tokoh yang menawarkan adalah Jasser Auda, yang menawarkan *maqashid al-Syariah* melalui pendekatan sistem dalam merekonstruksi dan memperbaiki pandangan umum yang telah ada dalam ilmu ushul fikih, yang menurutnya masih fokus pada kajian kebahasaan dan melupakan prinsip-prinsip mendasar hukum Islam.

Pendekatan sistem yang digunakan Auda sebagai pisau Analisa dalam hukum Islam merupakan sebuah pendekatan yang biasa digunakan di dalam ilmu biologi, perkembangannya di zaman sekarang juga menyentuh dunia komunikasi dengan internet sebagai induk sistemnya, olehnya menarik untuk dibahas dan diuraikan lebih lanjut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, yaitu dengan menelusuri dan mempelajari referensi-referensi terkait pembahasan dalam penelitian ini.

II. Pembahasan

A. Konstruksi *Maqashid al-Syariah* Pendekatan Sistem

1. Sistem sebagai Teori

Ludwig Von Bertalanffy merupakan tokoh yang memperkenalkan pendekatan sistem dalam cabang ilmu alam, khususnya ilmu biologi. Terdapat dua karya monumental yang ditulis Bertalanffy yang membahas pendekatan sistem yaitu : *An Outline of General System Theory* dan *General System Theory; Foundation, Development, Application*. Teori sistem yang dibangun oleh Bertalanffy merupakan tawaran pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan persoalan secara utuh, holistic dan komprehensif. (Ferdiansyah, 2018).

Bertalanffy yang dijuluki dengan *father of system theory* memaknai “teori sistem sebagai doktrin baru yang berdasarkan pada keutuhan (*wholeness*) dan dapat menggantikan pandangan reduksionisme dan atomistik”. (Bertalanffy, 1950) Alexander

Laszlo seorang ilmuwa yang mendalami teori sistem memberikan kesimpulan bahwa “pendekatan sistem adalah pendekatan yang berupaya untuk melihat dunia sebagai hubungan antara sistem dan subsistem yang saling terintegrasi dan terkoneksi antara satu dan lainnya.(Ferdiansyah, 2018) Sedangkan Auda sebagai salah satu pemikir Hukum Islam yang menggunakan teori sistem yang tidak berasal dari keilmua Islam untuk mengkonstruksi metode penetapan hukum Islam, menjelaskan bahwa “Teori Sistem menerapkan sudut pandang dalam melihat persoalan secara holistik, memandang setiap entitas dalam sistem sebagai kesatuan yang utuh meski terdiri atas berbagai sub sistem, pada teori sistem terdapat fitur sistem yang menganalisis dan menetapkan setiap interaksi komponen antara sistem dan subsistemnya”

Secara utuh fitur atau karakteristik sistem yang dikembangkan Bertalanffy memuat sepuluh fitur sistem yaitu *Holism, Goal Seeking, Interrelationship, Inputs and Outputs, Transformation, Regulation, Hierarchy, Differentiation, Equifinality and Multifinality*, dan terakhir *Entropy*. Seluruh gambaran fitur ini oleh Bertalanffy merupakan sifat atau karakter yang terkandung dalam sebuah sistem. Paparan fitur ini kemudian berkembang sesuai pandangan para ahli yang mengembangkan pendekatan sistem. Churchman salah satu ahli dalam teori sistem, mengajukan Sembilan sifat karakter yang ada dalam sistem yaitu sebagai berikut :

“First, it has to be purposeful teleologically and It comprises pieces (components) that, by themselves, have a goal. Next, its effectiveness may be assessed, there is/are users and It is integrated into its environment. Then it has an internal decision-maker who can alter the functionality of the component elements. Besides, there should be a system designer who is dealt with the structure of the system and whose conception of the system can lead how a decision-maker acts and, eventually, how the actions of the entire system are resolved. Lastly, the objective of a designer is to alter a system in order to increase its value to the user and to the extent that he or she is aware of the system's structure and function, the designer makes sure that it is stable.”(Jasser, 2019, p. 36)

Fitur-fitur teori sistem semakin berkembang, seiring perkembangan para ahli yang menerapkan klasifikasi keilmuan yang berbeda dan mengintegrasikannya dengan teori sistem yang dikembangkan pertama kali oleh Bertalanffy. Auda pun melakukan hal yang sama dalam menerapkan teori sistem untuk digunakan sebagai alat analisis dalam metode penetapan hukum Islam dan merekonstruksi metodologi hukum Islam.

2. Fitur Sistem dalam Penerapan Hukum Islam

Auda merupakan tokoh pertama yang menerapkan teori sistem bersama fitur-fiturnya dalam menganalisis hukum Islam, khususnya pada kajian ushul fikih dan maqashid al-Syariah. Akomodasi Auda terhadap fitur sistem yang ada dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan warisan pemikiran hukum Islam yang telah digagas para ulama terdahulu. Auda sangat memahami dan mengakui bahwa tidak semua fitur sistem dapat diterapkan dalam menganalisis hukum Islam, olehnya Auda hanya menyebut enam fitur yang dapat diaplikasikan dalam hukum Islam Keenam fitur sistem yang disebutkan merupakan alat analisis Auda dalam merekonstruksi metodologi hukum Islam, dan penjelasan keenam fitur tersebut adalah :

a) Fitur Kognisi (al-Tabi'iyah al-Idrakiyah lil Mandzumat/Cognitive Nature of System)

Keberadaan realitas dan pemikiran (kognisi) merupakan hal yang saling berkait dan berkolerasi. Produk pemikiran merupakan hasil dari hubungan dialektis antara konteks dan realita keadaan yang dihadapi.(Ferdiansyah, 2018; Jasser, 2019) Olehnya semakin beragam dan berbeda realitas yang dihadapi manusia, maka perubahan ilmu pengetahuan akan selalu terjadi. Auda juga menempatkan posisi hukum Islam sebagai produk pemikiran serta pemahaman terhadap nas, olehnya tawaran Auda pada definisi fikih adalah hasil ijtihad yang dilakukan dalam memahami makna dan implikasi praktis pada kandungan al-Quran dan sunnah.(Ferdiansyah, 2018) Definisi yang dijelaskan Auda ingin menguatkan bahwa fikih merupakan produk berpikir dan hasil berijtihad, serta tidak memiliki makna yang jauh berbeda dari makna etimologi fikih.

Pemikiran Auda ingin menekankan secara nyata perbedaan antara istilah, syariah, fikih dan *Qanun*, bagi Auda syariah adalah representasi bagian ilahiah dari hukum Islam, sedangkan fikih adalah representasi kognisi hukum Islam yang berasal dari pemahaman dan ijtihad sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, *qanun* lalu menduduki tempat yang terakhir sebagai hukum yang dilegalkan dan bersumber dari fikih, adat ataupun sumber lainnya.

b) Fitur Keutuhan (al-Kulliyah/wholeness)

Keberadaan fitur ini pada pendekatan sistem menekankan pada simbol sistem yang harus dipandang secara menyeluruh, fitur ini hadir dalam rangka kritik dan menutupi kekurangan yang terdapat pada filsafat modern yang cenderung parsial

ISSN:

dalam analisisnya. Auda juga menjelaskan bahwa pendekatan parsial juga sangat mempengaruhi ilmu ushul fiqh yang merupakan basis metodologi hukum Islam, para ulama terkadang terlalu fokus pada pendalilan juz'i dan abai terhadap dalil kulli, atau mengandalkan satu dalil dalam menyelesaikan persoalan dan melupakan dalil-dalil lain terkait. (Jasser, 2019)

Ulama klasik sudah memberikan perhatian terhadap fakta-fakta penggunaan dalil secara parsial. Imam al-Syatibi misalnya menyarankan untuk mengakomodir dalil umum serta prinsip universal daripada dalil parsial dengan pernyataan “orang yang berpegang pada dalil khusus dan berpaling dari dalil umum cenderung hasil ijtihadnya keliru”. (Ferdiansyah, 2018) Gagasan yang dilontarkan al-Syatibi menjadi penanda bahwa para ulama *ushul fiqh* sudah memberikan perhatian besar terhadap prinsip keutuhan dalam *ushul fiqh*.

c) Fitur Keterbukaan (*al-Infithah/Openness*)

Auda menggunakan fitur keterbukaan dalam teori sistem, untuk menolak klaim tertutupnya pintu ijtihad pada ilmu ushul fiqh, serta pendapat yang menyatakan teori pembentukan hukum sudah sempurna, tidak memiliki kekurangan dan tidak perlu diperbaharui. Pandangan tadi bertentangan dengan semangat mazhab yang menggunakan ijtihad sebagai sebuah keniscayaan sebab terbatasnya *nas* diikuti perkembangan realitas problematika yang tidak pernah habis.

Auda menawarkan dua konsep untuk mewujudkan keterbukaan, konsep pertama dikenal dengan pembaharuan kultur kognitif dan *world view* para ulama fikih. Pembaharuan ini ditawarkan untuk membuka kognisi para ahli fikih agar tidak tekungkung dan cenderung pada satu bentuk kultur kognisi, dikarenakan terdapat banyak kultur kognitif yang mengitari seorang ulama fikih, mulai dari agamam, geografi, lingkungan, politik masyarakat hingga bahasa. Konsep kedua Auda adalah keterbukaan filosofis, Auda kerap kali mengulang pernyataannya bahwa pembaharuan dalam hukum Islam tidaklah cukup hanya dengan revisi fatwa atau pendapat tetapi mesti diikuti dengan pembaharuan logika filsafat hukum Islam. (Jasser, 2019). Logika ini diharapkan Auda menjadi alternatif dalam menutupi kekurangan logika tradisional yang sebelumnya telah dijelaskan terlalu dikotomis.

d) Fitur Multidimensionalitas (Ta'addud al-Ab'ad/Multi-Dimensionality)

ISSN:

Pengungkapan ide dalam kajian pemikiran seringkali diungkapkan dengan cara berlawanan dan penuh dengan dikotomi, contohnya dalam kajian ilmu dan agama, keduanya selalu dinyatakan berlawanan dan tidak dapat diintegrasikan sebab agama sumbernya wahyu dan ilmu bersumber dari akal. Padahal jika dipandang dari sisi yang berbeda keduanya dapat saling melengkapi. Mencegah terjadinya konsep-konsep berlawanan dan penuh dikotomi oleh Auda ditawarkan fitur multidimensionalitas agar tidak memandang sebuah problem hanya dari sebuah sudut pandang, tetapi memunculkannya dari berbagai sudut pandang yang utuh dan komprehensif.(Jasser, 2019)

Auda percaya ada dua keuntungan dari fitur multidimensi, yang pertama dapat mencairkan rivalitas antara *qat'i* dan *dzanni*, adanya dikotomi *qat'i* dan *dzanni* cenderung menggiring pada pembacaan tekstual dan melupakan konteks munculnya sebuah teks. Dan keuntungan yang kedua menengahi permasalahan kontradiksi dalil. Penyelesaian masalah kontradiksi dalil diselesaikan dengan beberapa metode seperti *al-jam'u, al-Naskh, Tawaqquf, Tasaqut, dan takhyir*. Fitur multidimensi semakin memperkuat metode *al-jam'u* dalam menyelesaikan kontradiksi dalil, sebab lengkapnya sudut pandang dalam melihat sebuah masalah mengangkat perbedaan yang terjadi dalam dalil.(Ferdiansyah, 2018)

e) Fitur Hirarki saling mempengaruhi (al-Tarkib al-Harmi dzi al-'alaqah al-bayyinah/Interrelated hierarchy)

Para pakar teori sistem, berusaha untuk memberikan definisi tentang hirarki yang terdapat dalam sebuah sistem, dan berusaha mendalami hubungan yang ada pada setiap hirarki. Miller mencontohkan level yang ada dalam hirarki system dengan menyamakannya seperti sistem yang terdapat dalam kehidupan, sebagai sel, organ, organisme, kelompok, organisasi, komunitas, masyarakat, dan terakhir sistem yang supranasional. Pandangan Miller hanya merupakan salah satu dari sekian banyak pandangan hirarki yang telah divalidasi dalam system.(Jasser, 2019) Auda menjelaskan bahwa dalam fitur hirarki terdapat dua metode yang dalam melakukan kategorisasi yaitu metode kesamaan fitur (Features Similarity) dan konsep mental (Mental Concept).(Jasser, 2019)

Metode konsep mental lebih dipilih oleh Auda dalam menjelaskan klasifikasi hirarki, disebabkan dalam hirarki dengan konsep mental akan menggunakan prinsip mendasar atau teori diklasifikasikan sesuai persepsi orang yang menerapkan klasifikasinya.(Jasser, 2019) hal ini sesuai dalam metode-metode ijtihad dan langkah prosedurnya dalam fikih.

f) Fitur Kebermaksudan (al-Maqasidyah/Purposefulness)

Fitur keenam yaitu kebermaksudan yang dipilih Auda untuk menguatkan konstruksi hukum Islam adalah fitur paling utama dan merupakan pengukur efektifitas sistem dalam mewujudkannya tujuan. Fitur ini dalam khazanah klasik Islam diistilahkan *maqashid al-Syariah* dan merupakan prinsip utama dalam metodologi pembentukan hukum agar tidak menyalahi tujuan dasar syariat.

Pentingnya fitur kebermaksudan berkaitan dengan korelasinya dengan seluruh fitur yang telah dijelaskan sebelumnya. Mulai dari rumusan *maqasid* yang tidak terlepas perbedaan kognisi diantara para ulama, *maqashid* harus bersifat utuh dan menyeluruh, memiliki korelasi dengan fitur keterbukaan dan harus terlihat dalam sudut pandang yang luas sehingga keberadaan *maqashid* menjadi pemecah kontradiksi dalam pendalilan. Auda menjelaskan secara rinci pengembangan fitur ke enam ini dan membahas pengoptimalannya dalam ilmu *ushul fiqh*.

B. Optimalisasi Fitur *Purposefulness* dalam *Ushul al-Fiqh*

Fitur *purposefulness* yang diistilahkan Auda sebagai *maqashid al-syariah* pada khazanah keislaman klasik, merupakan fitur yang kemudian harus dikembangkan secara maksimal menurut pandangan Auda. Optimalisasi *maqashid al-syariah* dalam penetapan hukum harus diberikan ruang maksimal, terkhusus lagi penggunaannya dalam ilmu ushul fikih. Olehnya Auda mencoba menjelaskan ruang pengembangan tersebut dalam pembahasan ushul fikih diantaranya sebagai berikut :

1. Pengembangan dalalah al-Maqsad

Dalalah al-maqsad adalah tambahan yang diberikan Auda pada metode pemahaman nas, metode yang telah lazim digunakan dalam memahami makna nas yaitu, ibarah al-nas, Isyarah al-nas, dalalah al-nas, iqtida'al-nas, mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafa.(Jasser, 2019) Bagi Auda penambahan ini merupakan solusi

ISSN:

atas metode yang telah lama digunakan dan hanya berfokus pada makna kebahasaan, kaidah ini bertujuan untuk mencari tujuan inti dari teks dengan berpedoman pada prinsip umum syariat. Auda mengungkapkan bahwa dalalah al-maqsd menjadi sangat penting digunakan ketika terjadi kontradiksi dalil, mencari titik temu amm dan khass, serta mutlaq dan muqayyad.(Ferdiansyah, 2018)

2. Metode penafsiran al-Quran

Penafsiran al-Quran yang ditawarkan adalah metode penafsiran yang memanfaatkan fitur purposefulness, tetapi juga holistik atau keseluruhan. Metode ini sangat penting untuk menjadi acuan dalam penafsiran tidak hanya berfokus pada satu ayat, tetapi melihat korelasi yang ada diantara ayat. Quraish shihab mengungkapkan bahwa al-Syatibi telah mengingatkan dalam sebuah surah terdapat sebuah kesatuan yang menghubungkan ayat-ayat awal dan akhirnya, meskipun secara tema terlihat berbeda. (Shihab, 2013, p. 387)Auda lebih jauh menjelaskan penggunaan ayat bahwa telah menjadi kebiasaan dalam penafsiran aya-ayat hukum jarang sekali melibatkan ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip dasar syariat, moral, etika, dan hikmah dari kisah umat terdahulu.(Jasser, 2011, p. 84)

3. Metode pemahaman Hadis

Pada metode pemahaman hadis, Auda menegaskan kembali teori yang telah dikemukakan oleh Imam al-Qarafi dan Ibn Asyur. Metodenya adalah pemahaman utuh terkait substansi hadis berdasar pada pemilahan posisi Nabis saw, yang oleh Imam al-Qarafi dibagi dalam tiga posisi yaitu pemimpin, hakim, dan mufti atau pembawa risalah kenabian(Al-Qarafi, 2009, p. 99).Ibnu Asyur memperluas posisi Nabi saw menjadi dua belas, sesuai tabel berikut (Asyur, 2001, pp. 26–36)

Al-Tasyri	Ál-Hady	Takmil al-Nufus
Al-Fatwa	Al-Sulh	Ta’lim Haqa’iq al-Aliyah
Al-Imarah	Isyarah ala al-mustasyir	Al-Ta’dib
Al-Qada	Al-Nasihah	Tajarrud an al-

.	.	. Irsyad
---	---	----------

Kedua belas posisi dijadikan Auda untuk mengisi konteks hadis yang kebanyakan hanya terdiri dari satu atau dua kalimat., tanpa ada penjelasan konteks sosial, historis, politik, ekonomi, dan lingkungan yang melingkupi kemunculan hadis.

Ketiga contoh di atas adalah usaha Auda untuk mengembangkan *maqashid al-syariah* dan memudahkan pengaplikasiannya dalam penerapan hukum Islam. Selain tiga pembahasan yang disebutkan Auda memberikan banyak pemikirannya dalam pengembangan *ushul fiqh* dengan fitur kebermaksudan atau *maqashid al-Syariah*. Jika diperhatikan secara seksama, Pengembangan yang dilakukan Auda pada banyak sisi *ushul fiqh* merupakan hal yang telah diungkapkan banyak ulama terdahulu, tetapi kajian aplikatifnya dalam mengadopsi pendapat-pendapat tersebut untuk pembaharuan *ushul fikih* merupakan sebuah kemampuan orisinal yang hanya mampu dilakukan Auda bahkan menautkannya dengan pendekatan keilmuan eksakta, disertai kritiknya pada pendekatan sistem dan menyempurnakan metode penetapan hukum Islam.

C. Ijtihad Maqasid Jasser Auda Pada Problematika Kekinian

Auda mengungkapkan definisi Ijtihad Maqasid adalah penggunaan maqasid sebagai manhaj teori pada setiap problematika apapun, menanamkan nilai maqasid sebagai inti dari setiap proses berpikir, dan menjadikannya maqasid sebagai penimbang dalam menjaga pandangan baru (*alijtihad min tasawwur ila*) Definisi Auda secara lugas menginginkan pembumian term maqasid pada setiap gerakan pemikiran hukum Islam. Gagasan maqasid menurut Auda akan menjaga kecacatan pikir pada setiap problematika hukum.

1. Konsepsi *Dar al-Islam* dan *Dar al-Harb*

Perkembangan Islam di Barat yang notabene bukan merupakan negara yang menganut Islam, memberikan tantangan tersendiri bagi para ahli hukum Islam. Perubahan sosial dan politik mendorong ulama untuk meramu ulang konsep *dar al-harb* (negeri peperangan) dan *dar al-Islam* (negeri Islam), al-Syafii menambah satu konsep lagi dengan *dar al-ahd* (negeri perjanjian).(al-Zuhaili, 1998, p. 175)

Klasifikasi wilayah menggunakan dua atau tiga kategori memberikan asumsi bahwa negeri Islam lebih utama daripada 2 kategori lainnya. Berimplikasi pula pada
ISSN:

orang-orang yang tinggal di *dar al-harb*, meskipun aman dilanjutkan untuk pindah ke *dar al-Islam*. Sandarannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Samurah, Rasulullah saw berkata :

لا تساكنوا المشركين ولا تجامعهم فمن سكنهم وجامعهم فهو منهم

Artinya:

“Jangan tinggal bersama orang musyrik dan bergaul dengan mereka, siapa yang tinggal dan bergaul bersama mereka berarti dia seperti mereka”

Berdasar situasi kekinian menjadi sulit untuk diterima dan diterapkan pada zaman sekarang mengingat banyaknya jumlah kaum muslim yang memilih daerah barat sebagai tempat bekerja dan hidup dengan mayoritas non muslim.

Wahbah Zuhayli menerangkan bahwa kategorisasi yang ada merupakan produk pemikiran ulama abad kedua hijriah dan merupakan hasil ijtihad yang dipengaruhi situasi perang antara muslim dan non muslim (al-Zuhaili, 1998) Mayoritas ulama menyatakan bahwa *dar al-Islam* adalah setiap wilayah yang dihuni oleh masyarakat muslim dalam jumlah mayoritas, atau pemerintahannya berdasarkan syariat Islam. Sedangkan *dar al-harb* mengacu kepada negara yang tidak menerapkan hukum Islam, diatur non muslim dan wilayahnya tidak berada di bawah kekuasaan umat Islam. (al-Zuhaili, 1998) Pendapat yang menyelisihi mayoritas ulama adalah pendapat Imam Abu Hanifah yang lebih menekankan persoalan keamanan sebagai kunci pengklasifikasian *dar al-harb* dan *dar al-Islam*. (al-Zuhaili, 1998)

Respon Auda pada persoalan *dar al-harb* dan *dar al-Islam* menggunakan pendekatan *fath al-dzariah*. *Al-Dzariah* diartikan sebagai jalan yang mengantarkan pada sebuah tujuan, tujuan tersebut kadang berujung kepada kemaslahatan terkadang pula kemudahan. Para ulama pakar hukum Islam telah menggunakan pembatasan atas *al-Dzariah* tadi hanya pada jalan yang mengantarkan pada tujuan kemudahan, olehnya jalan tersebut harus selalu ditutup sehingga menimbulkan istilah hukum “*sadd al-dzariah*”. (Zaydan, n.d., p. 245) Auda menyatakan *sadd al-dzariah* terkadang memberikan manfaat pada sebuah situasi, terkadang pula menimbulkan mudharat, olehnya untuk mengimbangi realita yang terjadi dan implikasi hukum bukan hanya memperhatikan hal yang negatif, maka Auda membukakan kemungkinan *fath al-dzariah* sebagai perluasan *sadd al-dzariah*.

ISSN:

Penggunaan *fath al-dzariah* dilakukan Auda dengan dasar bahwa relasi muslim dan non muslim adalah didasari perdamaian bukan perang. (Jasser, 2006, p. 196) Bahkan tinggal di negara barat menjadi lebih utama bila diniatkan untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat luar. Auda juga menambahkan apabila seorang muslim yang menerap di *dar al-Islam* namun tidak betah karena adanya konflik dan permasalahan dan pindah ke negara barat, maka menjadi kewajiban demi menyelamatkan nyawa, harta dan keluarga. (Jasser, 2006) Berdasarkan pendapat Auda telah didapati bahwa dikotomi *dar al-Islam* dan *dar al-harb* tidaklah menjadi permasalahan bagi seorang muslim untuk tinggal, selama diperbolehkan menjalankan ajaran agama Islam.

2. Penerapan *Hudud* pada Negara Demokrasi (Kasus Qanun Aceh)

Pendapat Auda pada problematika penerapan hudud di negara-negara yang telah menerapkan paham demokrasi adalah tidak, kecuali berdasarkan syarat yang dijalankan oleh negara itu sendiri yaitu harus menjalankan secara utuh semua jenis *uqubah* yang diakui Islam tidak mengambilnya secara parsial dan juga harus berdasarkan kesepakatan seluruh warga bukan hanya otoritas keislaman tapi juga seluruh agama yang ada. (Jasser, 2013, p. 69)

Persoalan kesepakatan ini menjadi fokus pembicaraan Auda pada penerapan Hudud. Disebabkan keberadaan nonmuslim di negara demokrasi menjadi persoalan yang cukup pelik dalam penerapan hukum syariat. Apabila diterapkan juga dalam kekhususan orang muslim saja, akan menafikan asas persamaan hukum antar warganegara yang menjadi prinsip dasar negara demokrasi. (Jasser, 2013)

Jawaban Auda pada persoalan penerapan *hudud* menggambarkan penolakannya terhadap pemberlakuan hukum Islam dengan cara tidak demokratis dan inkonstitusional. Persoalan penolakan penerapan hukum Islam dalam negara demokrasi seharusnya menjadikan umat Islam menggunakan jalur kultural, Pendidikan dan kebudayaan dalam melakukan perubahan yang diinginkan, karena kembali lagi pada prinsip awal hubungan muslim dan non muslim adalah perdamaian.

Menarik untuk mengulik dan merespon jawaban dari pandangan Auda tentang *hudud* pada kasus Qanun Aceh yang memberlakukan syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai perwujudan otonomi khusus ke provinsi di Indonesia. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh diwujudkan dengan penerapan pidana khusus di Aceh tetapi dengan

ISSN:

syarat harus tetap dalam bingkai falsafah dan konstitusi negara Pancasila.(Kamarusdiana, 2016)

Asas yuridis yang menjadi landasan peaksanaan *Qanun Jinayat* di Provinsi Aceh adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 3 dijelaskan pengakuan Negara Indonesia atas perjuangan dan nilai yang telah dijaga secara turun temurun, serta telah menjadi landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Keistimewaan tersebut meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, Pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.(Syahrizal, 2007, p. 9)

Qanun Aceh berdasarkan hierarki perundang-undangan merupakan peraturan perundang-undangan daerah provinsi, kabupaten kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, ketentuan tadi dijelaskan dalam ketentuan umum Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedudukan yang Qanun yang setingkat Peraturan Daerah pada sistem hukum di Indonesia seharusnya membuatnya dapat dibatalkan dengan Instruksi Presiden, tetapi Qanun Aceh hanya dapat dibatalkan dengan melakukan *judicial review* yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung.(Kamarusdiana, 2016) Pemberlakuan Qanun Aceh juga didasarkan pada asas personalitas keislaman, yang membuatnya hanya berlaku khusus bagi umat Islam, sedangkan bagi agama lain tetap menjalankan pidana umum yang berlaku di wilayah kesatuan NKRI.

Qanun Aceh jika didudukkan dengan pendekatan sistem merupakan sebuah dualisme dalam sistem hukum Indonesia, khususnya ketika membahas asas *equality before the law*. Pendekatan sistem yang ditawarkan Auda pada kasus *hudud* secara tegas meminta pemenuhan atas menjalankan seluruh syariat bukan hanya pidana atau *hudud* saja dan keinginan bersama seluruh mayoritas masyarakat dalam sistem kesatuan sebuah negara. Mengulik pelaksanaan Qanun Aceh secara serta merta membantah kedua alasan yang diberikan Auda. Salah satu alat ukurnya adalah Qanun Aceh meskipun belum sempurna dan terkadang berhadapan dengan sistem hukum positif di Indonesia tapi bertahan lima belas tahun ditegakkan di Daerah Istimewa Aceh dapat menjadi tolak ukur baru bagaimana syariat Islam berusaha dijalankan secara tahap demi tahap.

Penelitian lebih lanjut juga perlu dilakukan untuk mengukur efektifitas Qanun Aceh yang sudah dijalankan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh tentang fakta sosial yang terjadi di aceh, apakah nantinya berbenturan dengan asas persamaan dalam hukum atau tidak sama sekali.

III. Penutup

Teori sistem merupakan konstruk teori yang pertama kali diperkenalkan Ludwig von Bertalanffy yang juga dinobatkan sebagai the father of system. Jasser Auda menggunakan teori sistem dalam merekonstruksi ilmu ushul fiqh, enam fitur sistem yang dipilih Auda dari sekian banyak fitur yang ada dalam sistem, dan telah digunakan oleh para ahli teori sistem pada sudut pandangnya masing-masing. Enam fitur sistem yang digunakan Auda merupakan hasil filterisasi dan kecocokan dengan filsafat hukum Islam yang telah digagas oleh ulama terdahulu. Fiturnya adalah Kognisi, Keutuhan, Keterbukaan, Multi Dimensionalitas, Hirarki saling mempengaruhi dan Kebermaksudan. Auda secara eksplisit mengembangkan fitur yang keenam yaitu kebermaksudan yang dianggapnya sama dengan maqashid al-Syariah, dan menjadikannya fitur penting untuk melengkapi ilmu ushul fiqh.

Auda menggunakan pendekatan fitur sistem yang keenam kebermaksudan dalam menguraikan jawabannya pada masalah-masalah fikih kontemporer, seperti pada masalah konsepsi dar al-harb dan dar al-Islam, yang oleh Auda menggunakan pendekatan fath al-dzariah sebagai salah satu konstruk pendalilannya. Auda juga menyatakan bahwa kaum muslim yang meniatkan dirinya berdakwah di negara non muslim yang menjadi mayoritas telah mengugurkan kewajiban dakwahnya, karena dalam kehidupan sehari-harinya akan menunjukkan bagaimana ajaran Islam yang seharusnya. Kaum muslimin yang juga mengalami masalah keamanan atau ekonomi ketika tinggal dalam dar al-Islam lalu kemudian pindah ke negara Barat menurutnya menjadi sebuah kewajiban jika didasari aksi menyelamatkan nyawa, harta dan keluarga.

Daftar Pustaka

- Al-Qarafi. (2009). *al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa an al-Imam wa Tasarrufat al-Qadi wa al-Imam*. Dar al-Salam.
- al-Zuhaili, W. (1998). *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami* (1st ed.). Dar al-Fikri.
- Asyur, T. I. (2001). *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*. Dar al-Nafais.
- Bertalanffy, L. (1950). An Outline of General System Theory. *The British Journal for The Philosophy of Science*, 1(2), 134–165.
- Fata, A. K. (2013). Pembaharuan hukum Islam dan problem otentisitas agama. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13(2), 163. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i2.163-178>
- Ferdiansyah, H. (2018). *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Second). Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori.
- Jasser, A. (2006). *Fiqh al-Maqasid : Inatah al-Ahkam al-Syari'iyah bi Maqasidiha*. IIIT.
- Jasser, A. (2011). *Maqashid al-Syariah Dalil li al-Mubtadiin*. IIIT.
- Jasser, A. (2013). *Bayna al-Syariah wa al-Siyasah; as'ilah li marhalah ma ba'da al-Tsaurat*. al-Shabkah al-'arabiyah.
- Jasser, A. (2019). Systems as Philosophy and Methodology for Analysis. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–55. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8>
- Kamarusdiana. (2016). Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif. *Ahkam*, XVI(2), 151–162.
- Muhammad Wahyuni Nafis, dkk (ed). (1995). *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof Dr H Munawir Sjadzali*. Paramadina & IPHI.
- Pratomo, H. (2019). Peran Teori Maqasid Asy-Syari'Ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 16(1), 92. <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744>
- Schacht, J. (1982). *An Introduction to Islamic Law* (Second). Oxford University Press.
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsir*. Lentera hati.
- Syahrizal. (2007). *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Dinas Syariat Islam.
- Zaydan, A. al-K. (n.d.). *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (first). Dar al-Risalah.